



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0071/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. RASITA MULIA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : ALDO REVIN RANDHALL SEMBIRING
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. JAMIN GINTING NO.33 DESA KETAREN KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 01.769.263.3-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 150.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)atau Kontrak (46100) 2. Perd. Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (46610) 3. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431) 4. Pergudangan dan Penyimpanan (52101) 5. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (77100)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. PERD. BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
2. BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
3. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
4. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN
5. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : III SIUP Nomor : 503.517/258/VII/SIUP.P.2/KPPT/2015
- Tanggal : 31 Juli 2015
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 07 APRIL 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**